



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. LKD lainnya adalah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Forum Desa Layak Anak, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Bale Mediasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
12. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
15. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
17. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
20. Penataan Lembaga Adat Desa adalah meliputi pembentukan dan penataan Lembaga Adat Desa.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.

23. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disebut PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasa wisma.
24. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
25. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat dengan Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah merupakan pengelolaan dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
26. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
27. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
28. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan LKD dan LAD adalah :
 - a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa
- (2) Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :
 - a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Mekanisme pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan

**Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan**

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa serta masyarakat Desa dapat membentuk LKD lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa yang berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengurus LKD terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau secara tidak berturut turut;
- (4) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan menjadi anggota BPD dan LKD lainnya serta dilarang menjadi anggota partai politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

- (1) LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan :
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan norma agama, hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki Sekretariat; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi :
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;

- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat serta harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
- f. mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga Jenis dan Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Jenis dan Kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV HUBUNGAN KERJA LKD DAN LAD

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 13

Sumber Dana dalam Pembentukan LKD dan LAD berasal dari:

- a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

- (1) Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku *mutatis mutandis*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di Desa diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Kepengurusan LKD dan LAD yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR, 



M. SUKIMAN AZMY




Diundangkan di Selong
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 43.

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEHNIS LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
ADAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

BAB I
UMUM

A. PENDAHULUAN

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai :

1. Satu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa;
2. Satu kesatuan tata kelola Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
3. Satu kesatuan tata kelola ekonomi dan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 94 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Lembaga Kemasyrakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEHNIS LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
ADAT DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

BAB I
UMUM

A. PENDAHULUAN

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitas Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai :

1. Satu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa;
2. Satu kesatuan tata kelola Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
3. Satu kesatuan tata kelola ekonomi dan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 94 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Lembaga Kemasyrakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

4. Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki komitmen dalam peningkatan kapasitas dan kemandirian Desa, melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemsayarakatan saat ini yang mengakibatkan terhambatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial budaya maupun mudarnya adat istiadat, kedepan diperlukan program/kegiatan yang mampu mendorong atau menstimulasi penguatan kemandirian masyarakat Desa. Dengan adanya pedoman Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Lombok Timur diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau yang disebut dengan nama lain, Lembaga Adat Desa (LAD) dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menerbitkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Lombok Timur.

B. PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DAN LEMBAGA ADAT DESA (LAD)

1. Pengembangan Kapasitas

1.1 Penguatan Kelembagaan

- a. Dilaksanakan dengan memperkuat ikatan antar pengurus, antar lembaga dengan mitra dimana masing-masing pihak mampu melaksanakan fungsi dan peran secara optimal dalam hubungan kerja dan kerjasama yang harmonis.
- b. Kuatnya ikatan kepengurusan ditentukan oleh :
 - 1) Proses pembentukannya melalui mekanisme demokratis;

- 2) Adanya tujuan yang didukung oleh struktur organisasi yang tegas dengan jabatan tugas pengurus secara jelas;
 - 3) Adanya norma dasar, prosedur kerja dan hubungan kerjasama yang diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) organisasi.
- c. Pembiayaan, yaitu minimal pembiayaan untuk operasional, selain biaya untuk pelatihan/kursus dan insentif dalam memfasilitasi kegiatann dan usaha bersama rakyat.

1.2 Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

- a. dilaksanakan proses kaderisasi, rekrutmen, bimbingan teknis bagi pengurus dan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- b. proses kaderisasi dilakukan peningkatan mutu sumber daya pemimpin melalui pelibatan secara intersip masing masing kader dalam pengelolaan kegiatan maupun pemecahan masalah social kemasyarakatan yang ada di lingkungan desa;
- c. proses rekrutmen kepemimpinan melalui prosedur obyektif dengan menumbuhkan mekanisme demokratis;
- d. bimbingan teknis dilakukan melalui proses pembinaan, pelatihan, temu tukar pengalaman (tpp) dan praktek keterampilan agar mampu menumbuhkan integritas dan kemampuan;
- e. semua langkah kehiatan yang akan dilakukan didahului dengan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk menumbuhkan kepemimpinan yang demokratis.

1.3 Peningkatan Kapasitas Manajemen

- a. dilakukan dengan mengembangkan ketepatan perencanaan, mengefektifkan organisasi, mengintensifkan pengendalian dan menajamkan penilaian;
- b. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui :
 - 1) pengembangan perencanaan berdasarkan data yang obyektif dan valid;
 - 2) perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil masyarakat;
 - 3) penentuan target hasil secara realistik dan relevan dengan tujuan organisasi;
 - 4) penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber sumber pembiayaan yang ada;
 - 5) penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan, meliputi pengumbulan bahan, alat dan tenaga kerja secara terencana.

- c. pendampingan oleh pendamping teknis, pendamping fungsional terutama oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
- d. pengintensnifan pengendalian program direalisasikan melalui kegiatan koordinasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pemberian bantuan teknis;
- e. penajaman penilaian dilakukan melalui penetapan criteria keberhasilan, penyusunan instrument penilaian dan pelaksanaan penilaian secara obyektif terhadap pelaksanaan kegiatan;
- f. dalam konteks peningkatan kapasitas manajemen ini, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dituntut mampu memfasilitasi pengelolaan pembangunan meliputi aktivitas :
 - 1) pengkajian potensi Desa dan masalah prioritas untuk pelaksanaan pembangunan;
 - 2) peran serta dalam penyelenggaraan Musrenbang;
 - 3) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
 - 4) pengelolaan pelaksanaan pembangunan;
 - 5) pertanggungjawaban baik secara administratif maupun kepada publik terhadap pelaksanaan pembangunan;
 - 6) pelestarian hasil pembangunan dalam bentuk pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan.

1.4 Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana

- a. sarana prasarana administrasi secara memadai untuk mendokumentasikan asset dan aktivitas kegiatan;
- b. sarana prasarana organisasi, antara lain papan nama organisasi maupun ATK dan pendukungnya seperti komputer, telepon dan mebelair;
- c. dokumen, foto, berkas laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagainya.

2. Dukungan Fasilitas Pembinaan

2.1 Pendanaan

- a. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Lembaga Adat Desa perlu didukung dengan pendanaan yang cukup guna penataan dan pengelolaan program dan kegiatan organisasi;

- b. pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :
 - 1) swadaya masyarakat;
 - 2) anggaran pendapatan belanja desa;
 - 3) anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
 - 4) bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah;
 - 5) bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Lembaga Adat Desa dapat mengembangkan pendanaan secara mandiri dari usaha lembaga maupun kerjasama kemitraan dengan pihak lain.

2.2 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan

- 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa;
- 2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa pada Kabupaten di wilayahnya;
- 3. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
- 4. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

2.3 Pendampingan

Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memfasilitasi pelayanan, kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan pendampingan, baik oleh Kader teknis dari Perangkat Daerah maupun Kader Profesional, seperti Tenaga Pendamping yang dikontrak.

3. Pengendalian Program

3.1 Pelaporan

- a. Pelaporan meliputi laporan realisasi kegiatan, laporan perkembangan kegiatan dan laporan keuangan. Laporan realisasi program dan kegiatan menjelaskan perkembangan realisasi program dan jenis kegiatan, hasil yang telah dicapai, masalah yang dihadapi dan kemungkinan solusinya. Laporan perkembangan menjelaskan progress yang dicapai dan dampak yang terjadi pada paska kegiatan, sedangkan laporan keuangan berkenaan dengan sumber dan penggunaan dana yang berhasil dihimpun dalam pelaksanaan kegiatan.

- b. Pelaporan disusun secara lengkap dan informatif dengan menguraikan informasi pokok, meliputi :
 - 1) kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan;
 - 2) pencapaian target kegiatan dan realisasi biaya;
 - 3) perkembangan hasil/dampak kegiatan;
 - 4) kendala dan permasalahan yang dihadapi beserta penggunaannya;
 - 5) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan;
 - 6) tingkat keswadayaan masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya pembangunan;
 - 7) rencana pelestarian dan pengembangan program.

3.2 Pengawasan

- a. Pengawasan dilaksanakan demi mencegah penyimpangan, menjaga konsistensi proses pelaksanaan dan mengoptimalkan hasil;
- b. Jenis pengawasan terdiri dari :
- c. Untuk mengoptimalkan pengawasan dapat dibuka forum pengaduan publik. Setiap permasalahan yang diajukan hendaknya dilakukan klarifikasi dan tindakan penyelesaian secara berjenjang. Pengawasan secara obyektif membutuhkan keterbukaan informasi yang harus dirancang dan dikondisikan terintegrasi secara sistematis ke dalam manajemen program.

3.3 Monitoring

- a. Monitoring merupakan kegiatan untuk memastikan sejauh mana program telah berjalan sesuai rencana, prinsip dan prosedur penerapannya;
- b. Kegiatan monitoring dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri serta berbagai pemangku kepentingan melalui jalur struktural pemerintahan maupun jalur fungsional oleh Tim Monitoring;
- c. Monitoring dilakukan secara partisipatif melalui kunjungan lapangan, mekanisme pelaporan, pengaduan masyarakat, media massa dan lainlain. Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat segera ditanggapi secara serius. Penyelesaian setiap pengaduan harus menjunjung tinggi kerahasiaan identitas pelapor, dilaksanakan secara berjenjang dengan prosedur yang terbuka, proporsional dan obyektif.
- d. Agar monitoring berjalan optimal maka perlu mengoptimalkan keterlibatan partisipasi masyarakat, dilaksanakan secara integral dalam pengelolaan program, dirancang secara sederhana sehingga mudah dilakukan serta dilaksanakan secara rutin demi menjamin kontinuitas informasi dan dokumentasi.

3.4 Evaluasi

- a. Untuk menilai kesesuaian masukan, proses, keluaran, hasil dan tingkat kemanfaatan, serta dampak program terhadap tujuan dilaksanakan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, penggalian data lapangan, analisis dan interpretasi data dan pelaporan hasil evaluasi;
- b. Evaluasi sedapat mungkin dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikut sertakan warga dan sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan seluas mungkin menggali, merumuskan, menganalisis dan menyimpulkan pandangan dari pemangku kepentingan pembangunan.

7. Pemberhentian Pengurus RT/RW dilakukan oleh Pemerintah Desa atas usulan dari hasil Rapat Pleno Pengurus RT dan RW setempat dilaporkan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan perubahan Keputusan.

D. HUBUNGAN KERJA

1. Musyawarah warga RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RT yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga. Setiap pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan musyawarah warga.
2. Musyawarah warga RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan dalam lingkungan RW yang berfungsi untuk memilih pengurus, menentukan dan merumuskan program kerja serta menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW. Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan RT atau delegasi warga masing-masing RT. Setiap pengurus RW berkewajiban untuk melaksanakan segala keputusan musyawarah RW.
3. Hubungan kerja RT dan RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.
4. Hubungan kerja pengurus RT dan RW dengan Pemerintah Desa bersifat fasilitatif dan koordinatif. Pengurus RT dan RW menyampaikan saran serta melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya kepada RW maupun Pemerintah Desa guna membantu kelancaran tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pengembangan.

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa;
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa pada Kabupaten di wilayahnya;
3. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
4. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB III

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

A. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

1. Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
2. TP PKK Desa terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/suami sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.
3. Kelompok kerja terdiri atas:
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2) gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1) pangan;
 - 2) sandang; dan
 - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1) kesehatan;
 - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3) perencanaan sehat.
4. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
5. Susunan kepengurusan TP PKK Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK Desa.
6. Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai kondisi wilayah masing-masing.
7. Kelompok PKK sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. kelompok PKK dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.

8. Ketua TP PKK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan Ketua TP PKK Kecamatan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Untuk melaksanakan Gerakan PKK, tim penggerak PKK pusat dan daerah memiliki tugas yaitu pendataan potensi Keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
2. Untuk menjalankan tugas, PKK mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun, meggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatuhan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

C. KEPENGURUSAN

1. Susunan kepengurusan kelompok PKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
2. Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKKdi masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
4. Kelompok dasawisma dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
5. Koordinator bertanggungjawab kepada kelompok PKK RW/RT.
6. Koordinator ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
7. Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
8. Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa.
9. Pengurus sebagaimana dimaksud merupakan Warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu an peduli terhadap upaya Gerakan PKK.
10. Masa bakti ketua TP PKK Desa terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

BAB II
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
(RT dan RW)

A. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

1. RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga/Kepala Keluarga (KK) secara demokratis untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. RT dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan oleh kepala keluarga atau mewakili dan/atau dihadiri ketua RW setempat/perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
 - b. Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap RW dan diikuti dengan nama RW;
 - c. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
2. RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah warga/pengurus RT di wilayah kerjanya untuk membantu tugas Pemerintah Desa dalam mengkoordinasikan dan mediasi pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungannya dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. RW dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan oleh ketua RT/RW setempat dan tokoh yang terafiliasi oleh Kepala Desa;
 - b. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT;
 - c. Bagi wilayah pemukiman yang kepadatan penduduknya tidak memenuhi ketentuan dalam huruf b dan mempunyai jarak yang cukup jauh dari RW terdekat, dapat dibentuk RW yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT;
 - d. Nama-nama RW diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap Desa dan diikuti nama wilayah, nama perumahan, kompleks, asrama atau sejenisnya;
 - e. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan;
 - f. Penetapan dan pengukuhan pengurus RT dan RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mempunyai Tugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2. Untuk melaksanakan tugas, RT memiliki fungsi:
 - a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah Desa;
 - e. menangani masalah masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
3. Untuk menjalankan tugas, RW memiliki fungsi :
 - a. mengkoordinasikan tugas tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa;
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

C. KEPEGURUSAN

1. Di Desa dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kepengurusan RT dan RW dipilih secara demokratis atau musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
3. Syarat kepengurusan RT dan RW :
 - a. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap di lokasi Rt dan RW setempat;
 - b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan Kemasyarakatan, Pemerintahan dan Pembangunan;
 - c. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT dan RW;
 - d. Bukan Kepala Desa, Perangkat Desa setempat, unsur pimpinan dan anggota BPD; dan
 - e. Syarat lain yang disepakati oleh Musyawarah Desa.
4. Masa bakti Pengurus RT dan RW di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.
5. Susunan pengurus RT dan RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
6. Pengurus RT dan RW berhenti dan diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa baktinya dan tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara tetap.

11. Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.
12. Pengurus TP PKK Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
13. Pengurus TP PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

D. HUBUNGAN KERJA

1. Hubungan kerja antar TP PKK di semua jenjang bersifat konsultatif koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hirarkis;
2. Hubungan kerja antara TP PKK dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap PKK bersifat kemitraan;
3. Hubungan kerja antara TP PKK dengan Pembina bersifat konsultatif dan koordinatif;
4. Hubungan kerja antara TP PKK Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif, koordinatif dan kerjasama; dan
5. Hubungan kerja antara TP PKK dengan dunia usaha, lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan PKK sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
2. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan PKK sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.
3. Kepala Desa bersama TP PKK :mendukung pembinaan Gerakan PKK. Pembinaan Gerakan PKK meliputi:
 - a. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi , fasilitasi dan koordinasi;
 - b. pemberian penghargaan; dan
 - c. pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.
 Dalam melaksanakan pembinaan kKepala Desa berkoordinasi dengan Camat.

BAB IV

KARANG TARUNA

A. TUJUAN

Karang Taruna bertujuan untuk:

1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
7. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

B. STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Karang Taruna berkedudukan di Desa dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Karang Taruna memiliki Tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

4. Dalam pelaksanaan tugas, Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah Desa, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha atau masyarakat
5. Dalam menjalankan tugasnya, Karang Taruna memiliki fungsi :
 - a. administrasi dan manajerial, merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak ;
 - g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. pelopor merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.

7. Unit teknis berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
8. Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

C. KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
2. Keanggotaan Karang Taruna berasal dari generasi muda di tingkat Desa.
3. Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.
4. Pengurus Karang taruna berkedudukan di Desa.
Syarat menjadi pengurus Karang Taruna sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
5. Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
6. Kepengurusan Karang Taruna Desa dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
8. Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

D. MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA

1. Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan KarangTaruna.
2. Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terdiri dari unsur:
 - a. mantan pengurus;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh adat;
 - e. pemerintah desa; dan/atau
 - f. pelaku usaha

E. HUBUNGAN KERJA TATA HUBUNGAN KERJA

1. Pengurus Karang Taruna Desa atau Komunitas Adat sederajat melakukan fungsi fungsi operasional di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok Karang Taruna dan fungsi serta program kerja lainnya dilaksanakan bersama Pemerintah dan komponen terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pengurus di setiap lingkup yang ditetapkan sebagai pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna mulai dari pengurus lingkup kecamatan sampai dengan nasional melaksanakan fungsi :
 - a. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
 - b. memberdayakan, mengembangkan dan memperkuat sistem jaringan kerjasama (networking) antar Karang Taruna serta pihak lain yang terkait;
 - c. penyelenggara mekanisme pengambilan keputusan organisasi, pendampingan dan advokasi;
 - d. konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka memelihara solidaritas, konsistensi dn citra organisasi.
3. Mekanisme hubungan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna dengan wadah pengurus di lingkup Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional adalah bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaboratif secara fungsional serta bukan operasional.

BAB V

POS PELAYANAN TERPADU

A. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

1. Kedudukan :

a) Kedudukan Posyandu Terhadap Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan di Desa. Kedudukan Posyandu terhadap Pemerintah Desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintahan Desa.

b) Kedudukan Posyandu Terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu

Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan, penyelenggaraan / pengelolaan posyandu yang berkedudukan di Desa. Kedudukan Posyandu terhadap Pokja adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administrasi, keuangan dan program dari Pokja.

c) Kedudukan Posyandu terhadap Berbagai Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

UKBM adalah bentuk umum wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang salah satu diantaranya adalah Posyandu. Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan berbagai lembaga kemasyarakatan/LSM Desa yang bergerak dibidang kesehatan adalah sebagai mitra.

d) Kedudukan Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan

Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di kecamatan yang berfungsi menaungi dan mengkoordinasikan setiap UKBM, Kedudukan Posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Forum Peduli Kesehatan Kecamatan.

e) Kedudukan Posyandu Terhadap Puskesmas

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di kecamatan. Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

- f) Posyandu dibentuk melalui musyawarah dan/ atau pemilihan yang difasilitasi Kepala Desa, dihadiri tokoh masyarakat, TP PKK Desa dan profesi lainnya yang mempunyai kemauan dan kemampuan dan kepedulian dalam upaya pengembangan Posyandu;
- g) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan Kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

2. Pembentukan Lembaga

- a. Posyandu dibentuk oleh masyarakat Desa dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat.
- b. Satu Posyandu melayani sekitar 80-100 balita. Dalam keadaan tertentu, seperti lokasi geografis, perumahan penduduk yang terlalu berjauhan, dan atau jumlah balita lebih dari 100 orang, dapat dibentuk Posyandu baru.
- c. Langkah langkah pembentukan Posyandu dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah melalui pendekatan PKMD, dengan tahapan sebagai berikut :

1) Pendekatan Internal (Penyiapan Petugas)

Tujuan Pendekatan Internal adalah mempersiapkan para petugas/aparat, sehingga bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu. Pimpinan Puskesmas misalnya, harus dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan para petugas Puskesmas sehingga bersedia dan mampu bekerja bersama untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan berbagai pertemuan dan pelatihan dengan melibatkan seluruh petugas Puskesmas;

2) Pendekatan Eksternal (Penyiapan Stakeholders/Pemangku Kepentingan)

Tujuan pendekatan Eksternal adalah mempersiapkan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, sehingga bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu,. Dukungan yang diharapkan dapat berupa moril, finansial dan material, seperti kesepakatan dan persetujuan masyarakat, bantuan dana, tempat penyelenggaraan serta peralatan Posyandu.

3) Survei Mawas Diri (SMD)

Tujuan menimbulkan rasa memiliki masyarakat melalui penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki. SMD dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan petugas Puskesmas, aparat pemerintahan Desa, Konsil Kesehatan Kecamatan (apabila telah dibentuk).

4) **Muyawarah Masyarakat Desa (MMD)**

Inisiatif penyelenggaraan MMD adalah para tokoh masyarakat yang mendukung pembentukan Posyandu atau Konsil Kesehatan Kecamatan (Jika telah dibentuk). Peserta MMD adalah anggota masyarakat setempat. Materi pembahasan adalah hasil SMD serta data Kesehatan lainnya yang mendukung. Hasil yang diharapkan dari MMD adalah ditetapkan daftar urutan masalah dan upaya kesehatan yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan konsep Posyandu.

5) **Pembentukan dan Pemantauan Kegiatan Posyandu**

Pembentukan dan Pemantauan Kegiatan Posyandu dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) **Pemilihan Pengurus dan Kader Posyandu**

Pemilihan Pengurus dan kader Posyandu dilakukan melalui pertemuan khusus dengan mengundang para tokoh dan anggota masyarakat terpilih.

b) **Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Desa, unit Pengelola Posyandu mempunyai kewajiban melaporkan keberadaanya kepada Kepala Desa.**

c) **Kepala Desa berkewajiban pula untuk membina keberadaan unit Pengelola Posyandu, karena kegiatan Posyandu yang dikelola masyarakat pada dasarnya adalah untuk kepentingan pemajuan pengembangan kualitas SDM dini di daerahnya yang berarti sebagai sesuatu aset di Desa.**

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Posyandu secara Umum membantu Kepala Desa dalam peningkatan kesehatan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pelaksana mempunyai tanggungjawab :

1. **Kader**

Sebelum hari buka Posyandu, antara lain :

- a) menyebarkan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
- b) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c) mempersiapkan sarana Posyandu;
- d) melaksanakan pembagian tugas antara kader
- e) berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- f) mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.

Pada hari buka Posyandu, antara lain :

- a) melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu
- b) melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
- c) mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu
- d) pengukuran Lila pada Ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS);
- e) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
- f) membantu petugas kesehatan membersihkan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
- g) setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

Diluar hari Buka Posyandu, antara lain :

- a. mengadakan pemuktahiran data sasaran Posyandu : Ibu Hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
- b. membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah tempat kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku KIA, jumlah balita yang datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik;
- c. Melakukan tindak lanjut terhadap :
 - (i) Sasaran yang tidak datang;
 - (ii) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan
- d. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka;
- e. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

2. Petugas Puskesmas

Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Posyandu satu kali dalam satu bulan. Dengan perkataan lain kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas tidak ada setiap hari buka Posyandu (untuk Posyandu yang buka lebih dari satu (1) kali dalam sebulan). Peran petugas Puskesmas pada hari buka Posyandu antara lain sebagai berikut:

- a. Membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu;

- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana di langkah 5 (lima).

Sesuai dengan kehadiran wajib petugas Puskesmas hanya diselenggarakan satu kali sebulan. Dengan perkataan lain jika hari buka Posyandu lebih dari satu kali dalam sebulan, pelayanan tersebut diselenggarakan hanya oleh kader Posyandu sesuai dengan kewenagannya.

- c. Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling kesehatan, KB dan Gizi kepada pengunjung Posyandu dan masyarakat luas;
- d. Menganalisa hasil kegiatan Posyandu, melaporkan hasilnya kepada Puskesmas serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Posyandu;
- e. Melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap ibu hamil, bayi dan anak balita serta melakukan rujukan ke Puskesmas apabila dibutuhkan.

3. Stakeholder (Unsur Pembina dan Penggerak Terkait).

- a. Camat, selaku penanggungjawab Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Kecamatan :

- 1) Mengkoordinasi hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu;
- 2) Memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Posyandu;
- 3) Melakukan pembinaan untuk terselenggarakannya kegiatan Posyandu secara teratur.

- b. Kepala Desa, selaku penanggung jawab Pokja Posyandu Desa :

- 1) Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Posyandu;
- 2) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk hadir pada hari buka Posyandu;
- 3) Mengkoordinasikan peran kader Posyandu, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu;
- 4) Menindak lanjuti hasil kegiatan Posyandu bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lainnya;
- 5) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara teratur.

c. Instansi/Lembaga Terkait

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitasi, pemantauan dan sebagainya;
- 2) Dinas Kesehatan, berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana prasarana kesehatan (pengadaan alat vitamin) serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan;
- 3) Dinas Sosial, KB, PP & PA Kabupaten Lombok Timur berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- 4) BAPPEDA berperan dalam koordinasi perencanaan umum, dukungan program dan anggaran serta evaluasi;
- 5) Kantor Kementerian Agama, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dan sebagainya, berperan dalam mendukung teknis operasional Posyandu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, misal :
 - a) Kantor Kementerian Agama berperan dalam penyuluhan melalui jalur agama, persiapan imunisasi bagi calon pengantin, penyuluhan di pondok pondok pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, mobilisasi dana dana keagamaan dsb;
 - b) Dinas Pertanian, berperan dalam hal pendayagunaan tenaga penyuluhan lapangan, koordinasi program P4K dsb;
 - c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam penyuluhan gizi, khususnya penggunaan garam beryodium dsb;
 - d) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ; berperan dalam penggerakan peran serta masyarakat sekolah, misalnya melalui jalur program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), PAUD dsb;
 - e) Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; berperan dalam hal penyuluhan dan pendayagunaan Karang Taruna, Taman Anak Sejahtera (TAS), penyaluran berbagai bantuan sosial dsb;

- f) Lembaga Profesi, misalkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Badan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dan tenaga layanan sosial terkait yang dapat berperan dalam pelayanan kesehatan dan sosial.

Selain Dinas/Instansi/Lembaga tersebut diatas, kemungkinan masih terdapat beberapa unsur Dinas / Instansi / Lembaga yang dapat melakukan peran dan fungsinya dalam Posyandu

d. Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu :

- 1) Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu;
- 2) Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- 3) Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
- 4) Melakukan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
- 5) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- 6) Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

e. Tim Penggerak PKK

- 1) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu;
- 2) Penggerakan peran serta masyarakat dalam kegiatan Posyandu;
- 3) Penyuluhan, baik di Posyandu maupun di luar Posyandu;
- 4) Melengkapi data sesuai dengan Sistem Informasi Posyandu (SIP) atau Sistem Informasi Manajemen (SIM)

f. Tokoh Masyarakat/Forum Peduli Kesehatan Kecamatan (apabila telah terbentuk) :

- 1) Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu;
- 2) Menaungi dan membina kegiatan Posyandu;
- 3) Menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Posyandu.

g. Organisasi Kemasyarakatan /LSM :

- 1) Bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam kegiatan Posyandu, antara lain : pelayanan kesehatan masyarakat, penyuluhan, penggerakan kader sesuai dengan minat dan misi organisasi;
- 2) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu.

h. Swasta / Dunia Usaha

- 1) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- 2) Berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu.

Untuk melaksanakan tugas, Posyandu mempunyai Fungsi :


1. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA);
2. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan Dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

C. KEPENGURUSAN

1. Struktur Organisasi Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu. Struktur Organisasi bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumberdaya. Struktur Organisasi minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota.
2. Dari beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah (Desa) selayaknya dikelola oleh suatu unit/kelompok Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat. Unit Pengelola Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih dari para anggotanya. Bentuk Organisasi Pengelola Posyandu, tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Pengelola Posyandu, disepakati dalam unit/kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat.

Contoh :

Alternatif Badan Pengorganisasian Posyandu di Desa, sebagai berikut :



3. Pengelola Posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada saat musyawarah pembentukan Posyandu. Pengurus Posyandu sekurang kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Kriteria Pengelola Posyandu antara lain :
 - 1) Diutamakan berasal dari pada dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
 - 2) Memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
 - 3) Bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.

D. HUBUGAN KERJA

1. Hubungan kerja Posyandu dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan;
2. Hubungan kerja Posyandu dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya bersifat koordinatif.

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Posyandu sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
2. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Posyandu sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VI

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

A. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

1. LPMD dibentuk melalui forum musyawarah Desa, dengan peserta pengurus lama, pengurus kelompok kegiatan LPM pedukuhan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur lain di pedukuhan yang dibutuhkan dan dipimpin oleh pimpinan pengurus lama;
2. Pembentukan LPMD berpedoman pada Peraturan Bupati, penetapannya melalui Keputusan Kepala Desa;
3. Pembentukan pengurus LPMD diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui Forum Musyawarah Desa;
5. Calon pengurus diajukan sebagai hasil pemilihan calon oleh perwakilan RT pada masing masing lingkungan RW;
6. Pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah Desa yang dihadiri delegasi masing-masing RW dan beberapa anggota delegasi yang dipilih dari masing-masing lingkungan RW dengan jumlah dan unsur sesuai ketentuan Panitia Pemilihan;
7. Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD serta Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa juga memiliki suara dalam Musyawarah Desa;
8. Untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilakukan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat;
9. Seksi seksi dibentuk atas dasar musyawarah pengurus terpilih dengan memperhatikan pengalaman dan kesesuaian kemampuan yang bersangkutan dengan bidang yang akan ditangani;
10. Hasil musyawarah disampaikan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan;
11. Penetapan pengurus dilaksanakan dengan keputusan Kepala Desa, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat mewakili Bupati.

B. TUGAS DAN FUNGSI

LPMD memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMD memiliki fungsi :


1. Bersama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan bersama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
3. Sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
4. Sebagai pelaksana penyelarasan data Desa dan pangkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan;
5. Mendorong, menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

C. KEPENGURUSAN

1. Persyaratan menjadi pengurus LPMD antara lain :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Penduduk dan berdomisili setempat;
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPMD;
 - e. Berkelakuan baik;
 - f. Bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur pimpinan dan/atau anggota BPD;
 - g. Syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa;
2. Struktur Kepengurusan terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Bidang sesuai kebutuhan, dapat terdiri dari :
 - 1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3) Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 4) Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - 5) Bidang Sosial Budaya dan Pemuda;
 - 6) Bidang lain sesuai kebutuhan.

Bagan pengurus....

BAGAN SUSUNAN PENGURUS LPMD



3. Pengurus LPMD dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan/atau menjadi pengurus partai politik.
4. Masa bakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya baik secara berturut turut maupun secara idak berturut turut. Pergantian pengurus dilaksanakan apabila :
 - 1) Berhalangan tetap;
 - 2) Terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - 3) Mengundurkan diri;
 - 4) Meninggal dunia.

Pergantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui rapat pleno pengurus yang disahkan dengan perubahan Keputusan Kepala Desa.

D. HUBUNGAN KERJA

1. Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan,
2. Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif;
3. Hubungan kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya;
2. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VIII

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. PEMBENTUKAN

1. Kepala Desa melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa.
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibawah koordinasi camat.
3. Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas
5. Penyelenggaraan Linmas di Desa dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
6. Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa.
7. Pembentukan Satlinmas di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

B. STRUKTUR ORGANISASI

1. Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi :
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
2. Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
3. Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
4. Komandan regu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

6. Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
7. Regu sebagaimana dimaksud angka 6, meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan atau sebutan lainnya;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
 - e. regu dapur umum.
8. Kepala Desa merekrut calon Anggota Satlinmas
9. Perekrutan Anggota Satlinmas dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. warga negara Indonesia;;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. bertempat tinggal di Desa setempat.
8. Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi Satlinmas. Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati melalui camat.
9. Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas di Desa.

10. Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama. naskah janji sebagaimana dimaksud berbunyi :
 - a. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
 - b. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
 - c. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.
11. Masa keanggotaan Satlinmas Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan. Keanggotaan Satlinmas yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun. Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
12. Masa keanggotaan Satlinmas Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan. Pemberhentian sebagaimana dimaksud karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
13. Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada angka 12 (duabelas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Kepala Desa melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

C. TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

1. Satlinmas Desa bertugas :
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa.
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
2. Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
 - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
3. Satlinmas Desa dapat dibentuk Regu untuk menunjang tugas fungsi kelinmasan antara lain Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, regu pengamanan; regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran; regu penyelamatan dan evakuasi; regu dapur umum mempunyai bertugas:

- a. Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini bertugas:
 - 1) membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - 2) membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - 3) membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. Regu pengamanan bertugas:
 - 1) membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - 2) membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
- d. Regu penyelamatan dan evakuasi bertugas:
 - 1) membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - 2) membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - 3) membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

- e. Regu dapur umum bertugas:
 - 1) membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - 2) membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
4. Satlinmas Desa berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
5. Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam pelaksanaan tugas Satlinmas wajib :
 - a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

D. PEMBINAAN

1. Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya. Pembinaan teknis operasional sebagaimana meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa.
2. Pembinaan teknis operasional di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa


E. PELAPORAN

1. Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
2. Laporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.


F. PENDANAAN

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas Desa, bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA



KETERANGAN:
—————> Instruksi
.....> Koordinasi
————— Administrasi

BAB IX

KELOMPOK TANI (POKTAN)

A. KARAKTERISTIK

1. Ciri Poktan

- a. saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
- b. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan
- c. memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, kawasan/hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

2. Unsur Pengikat Poktan

- a. kawasan Usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama diantara anggota;
- b. kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota;
- c. kader yang mampu menggerakkan Petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota;
- d. pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama; dan
- e. motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Poktan

- a. kelas belajar: Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
- b. wahana kerja sama: Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan

- c. unit produksi: Usahatani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

B. PEMBENTUKAN

1. Dasar

- a. penumbuhan Poktan dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat, antara lain kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat, selanjutnya melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian didorong untuk menumbuhkan Poktan, sehingga terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahataninya;
- b. anggota Poktan harus memiliki kegiatan Usahatani sebagai mata pencaharian utama;
- c. Poktan dapat ditumbuhkan dari Petani dalam satu wilayah satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih, berdasarkan domisili, hamparan/lahan Usahatani atau jenis Usahatani sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayahnya;
- d. Poktan ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai dengan 30 orang Petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahataninya;
- e. kegiatan Poktan yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggota, sesuai jenis usaha dan/atau unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi Pertanian, budidaya/produksi, panen dan pasca panen, pemasaran, pengolahan hasil Pertanian, dan lain-lain).

Dalam penumbuhan Poktan, yang perlu diperhatikan yaitu kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial-ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan.

2. Prinsip-prinsip pembentukan Poktan

- a. kebebasan, artinya menghargai setiap Petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama;
- b. keterbukaan, artinya kegiatan Poktan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota;
- c. partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola Poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi);
- d. keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian Poktan;
- e. kesetaraan, artinya hubungan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha harus merupakan mitra sejajar; dan
- f. kemitraan, artinya kerjasama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan Penumbuhan Poktan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penumbuhan Poktan

- 1) Penyuluh Pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan data dan informasi Petani yang belum menjadi anggota Poktan, meliputi:
 - a) jumlah Petani dalam satu wilayah RW/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan;
 - b) kondisi Petani dan keluarganya;
 - c) tingkat pemahaman Petani tentang Kelembagaan Petani;
 - d) organisasi sosial yang anggotanya Petani; dan
 - e) domisili dan sebaran Petani, serta jenis Usahatani.
- 2) Penyuluh Pertanian menjelaskan kepada tokoh-tokoh Petani dan aparat desa hal-hal sebagai berikut:
 - a) pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat membentuk Poktan untuk kepentingan Usahatani serta hidup bermasyarakat;
 - b) proses penumbuhan; dan
 - c) penyusunan rencana kerja.

- 3) Penyuluh Pertanian kemudian melakukan pertemuan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:
 - a) syarat-syarat menjadi calon anggota Poktan;
 - b) pemahaman tentang Poktan, meliputi pengertian Poktan, tujuan dan manfaat berkelompok;
 - c) kewajiban dan hak setiap anggota dan pengurus;
 - d) fungsi Poktan;
 - e) ketentuan dalam Poktan; dan
 - f) ciri-ciri Poktan yang kuat dan mandiri.
- b. Proses Penumbuhan Poktan
 - 1) Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh Petani setempat dan aparat desa/kelurahan;
 - 2) pertemuan atau musyawarah Petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, instansi terkait, dengan didampingi Penyuluh Pertanian;
 - 3) menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian;
 - 4) pengurus Poktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
 - b) berdomisili di wilayah Poktan;
 - c) mampu membaca dan menulis;
 - d) tidak berstatus sebagai aparat/ PNS/ pamong desa;
 - e) memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan; dan
 - f) memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Poktan.
 - 5) setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja; dan
 - 6) setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

BAB X

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

A. PEMBENTUKAN

1. LPTQ dibentuk dengan maksud untuk mewadahi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an pada tingkat Desa.
2. LPTQ dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam masyarakat yang berpancasila serta mengembangkan LPTQ di Desa.

B. KEDUDUKAN

1. LPTQ merupakan lembaga non perangkat Desa di bidang keagamaan yang mengoordinasikan kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an di Desa.
2. LPTQ dipimpin oleh Ketua yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum melalui Ketua LPTQ Kabupaten.

C. KEPENGURUSAN

1. LPTQ Desa terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang.
 - e. Bidang-bidang tersebut antara lain :
 - 1) Bidang Pembinaan;
 - 2) Bidang Pendidikan dan Latihan;
 - 3) Bidang Perhakiman;
 - 4) Bidang Publikasi dan Dokumentasi;
 - 5) Bidang Usaha dan Dana; dan/atau
 - 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Keanggotaan pengurus LPTQ paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. setia kepada Syariat Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, unsur perguruan tinggi, unsur MUI Daerah dan Tokoh Masyarakat;
 - c. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;

- d. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi; dan
 - e. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik.
3. Masa tugas keanggotaan pengurus LPTQ selama 3 (tiga) tahun.

D. TUGAS DAN FUNGSI

1. LPTQ mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tingkat Desa;
 - b. menyelenggarakan pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfizh (hafalan), Khat (tulisan indah), Puitisasi (isi kandungan Al-Qur'an) dan Pameran Al-Qur'an;
 - c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
 - d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - e. membentuk dan mengembangkan sentra-sentra Al-Qur'an di Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas, LPTQ menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penjabaran program umum LPTQ Kabupaten;
 - b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas dan fungsi serta program LPTQ;
 - c. penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an di Desa; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPTQ Desa.
3. Ketua mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Desa;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris, Bendahara dan Bidang;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ Desa;
 - d. mewakili Pengurus LPTQ baik ke luar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ;
 - e. memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ Desa dan rapat lain yang dipandang perlu;
 - f. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ Desa; dan

- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas LPTQ Desa.
4. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPTQ Desa;
 - b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas;
 - c. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat;
 - d. melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris.
 5. Bendahara mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ Desa;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan LPTQ Desa;
 - c. melaksanakan pembiayaan kegiatan program kerja LPTQ Desa;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran LPTQ Desa;
 - e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan LPTQ Desa; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bendahara.
 6. Bidang Pembinaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qu'ran dengan menumbuhkan taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya;
 - b. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerjasama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
 - c. menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfizh, fahm, Syarh dan khat Al-Qur'an;
 - d. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi;
 - e. menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas isi kandungan Al-Qur'an (fahmil Qur'an) dan Syahril Qur'an agar lebih dapat dihayati oleh masyarakat;
 - f. melaksanakan kebijakan pimpinan LPTQ di bidang pembinaan.
 7. Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas :
 - a. mengusahakan peningkatan mutu qari/qariah, hafizh/hafizhah, cacat netra dan mufassir, fahm, peserta syarh qur'an dan khat-thath dengan upaya dan sarana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- b. menyusun kurikulum dan syilabus untuk untuk :
 - 1) Penataran Dewan Hakim.
 - 2) Penataran Pelatih.
 - 3) Penataran Bidang Tilawatil Qur'an.
 - c. menyelenggarakan Penataran :
 - 1) Dewan Hakim.
 - 2) Pelatih.
 - 3) Bidang Tilawatil Qur'an.
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman Penatar dan Pelatih sesuai permintaan;
 - e. menyelenggarakan pemusatan latihan bagi qari/qariah, hafizh/hafizhah, mufassir, peserta fahm, peserat syarh dan kaththah dalam rangka pembinaan pada berbagai tingkatan sesuai dengan kebutuhan;
 - f. melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ di bidang Pendidikan dan Latihan.
8. Bidang Perhakiman mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana peningkatan mutu Dewan Hakim;
 - b. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistim perhakiman dan penilaiannya;
 - c. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria hakim nasional dan daerah;
 - d. menghimpun data potensi tenaga hakim dengan kualifikasinya;
 - e. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga hakim dalam rangka pengkaderan;
 - f. menyusun buku Pedoman yang berkaitan dengan masalah Perhakiman;
 - g. mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan Hakim dan pembinaan Hakim dan pelaksanaan musabaqah;
 - h. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang Perhakiman.
9. Bidang Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- a. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat melalui jalur formal dan non formal;
 - b. memasyarakatkan sari tilawah, khat, terjemah dan tafsir Al-Qur'an;
 - c. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur'an;
 - d. menyelenggarakan penerbitan bulletin LPTQ dan Jurnal Al-Qur'an;


- e. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;
 - f. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan tilawatil qur'an;
 - g. menyelenggarakan perpustakaan LPTQ;
 - h. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk;
 - i. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang publikasi dan dokumentasi.
10. Bidang Usaha dan Dana mempunyai tugas :
- a. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
 - b. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
 - c. melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donator tetap LPTQ;
 - d. mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum;
 - e. melakukan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang usaha dan dana.
11. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
- a. mengusahakan pembakaran pelaksanaan MTQ tingkat Desa untuk semua jenis musabaqah;
 - b. menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan methodology dan klasifikasi ayat-ayat;
 - c. menyusun ayat-ayat yang menyangkut tema-tema social kemasyarakatan;
 - d. mengusahakan kegiatan pengkajian Al Qur'an bekerjasama dengan Lembaga-lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu;
 - e. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman, pendidikan/latihan dalam rangka pengembangan tilawatil qur'an.

E. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Pengangkatan kepengurusan LPTQ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

2. Kepengurusan LPTQ diberhentikan apabila:
- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. habis masa tugas;
 - c. tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
 - e. meninggal dunia;
 - f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa kasus kejahatan/kriminal;
 - g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
 - h. melakukan hal-hal diluar adab dan norma/adat.

SUSUNAN KEPENGURUSAN LPTQ



BAB XII

BALE MEDIASI

A. PEMBENTUKAN

1. Bale Mediasi dan/atau nama lain dapat dibentuk di Desa
2. Bale Mediasi merupakan lembaga non Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa.
3. Bale mediasi bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
4. Bale Mediasi merupakan lembaga non Perangkat Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
5. Bale Mediasi dalam melaksanakan mediasi berasaskan :
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. sederhana;
 - d. cepat dan biaya murah;
 - e. kesetaraan;
 - f. keadilan;
 - g. kemanfaatan; dan
 - h. kepastian hukum.
6. Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk :
 - a. pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
 - b. mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
 - c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana rukun, tertib dan harmonis.

B. SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

1. Susunan kepengurusan Bale Mediasi terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab; dan
 - d. pelaksana harian
2. Pembina sebagaimana dimaksud adalag Kepala Desa.
3. Pengarah sebagaimana dimaksud adalah Sekretaris Desa.
4. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud adalah Kasi Pemerintahan
5. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. koordinator administrasi; dan
 - c. koordinator penyelesaian sengketa.

6. **Kepengurusan Pelaksana Harian**
 - a. pelaksana harian Bale Mediasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pelaksana harian Bale Mediasi, sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memahami norma, nilai dan adat istiadat setempat;
 - c. berintegritas;
 - d. mempunyai komitmen mengembangkan Bale Mediasi
 - e. membuat surat pernyataan bersedia menjadi Pelaksana Harian Bale Mediasi.
7. Masa jabatan pelaksana harian Bale Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
8. Pemilihan ketua pelaksana harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
9. Pelaksana Harian Bale Mediasi berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. meninggal dunia.
10. Permohonan pengunduran diri Ketua Pelaksana Harian diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui penanggungjawab.
11. Permohonan pengunduran diri koordinator diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Ketua Pelaksana Harian.
12. Dalam hal Pelaksana Harian mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka Kepala Desa mengangkat pelaksana harian pengganti untuk melanjutkan sisa masa jabatan pelaksana harian yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.
13. Pengangkatan sebagaimana dimaksud diusulkan oleh Penanggung Jawab.
14. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pelaksana harian Bale Mediasi sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memahami norma, nilai dan adat istiadat setempat;
 - c. berintegritas;
 - d. mempunyai komitmen mengembangkan Bale Mediasi; dan
 - e. membuat surat pernyataan bersedia menjadi Pelaksana Harian Bale Mediasi.

- c. Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan Bale Mediasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pembina melalui Pengarah.
- d. Ketua pelaksana harian mempunyai tugas membantu tugas operasional penanggung jawab dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bale Mediasi dan mengoordinasikan tugas koordinator pelayanan administrasi dan penyelesaian sengketa.
- e. Koordinator administrasi mempunyai tugas pengoordinasian pelaksanaan urusan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan ketatausahaan Bale Mediasi.
- f. Koordinator penyelesaian sengketa mempunyai tugas pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Bale Mediasi.

D. MEDIATOR

- 1. Mediasi dilakukan oleh Mediator.
- 2. Mediator bersertifikat dan/atau tidak bersertifikat;
- 3. Mediator harus memenuhi syarat formal dan administrasi yaitu :
 - a. jujur;
 - b. adil;
 - c. amanah;
 - d. memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
 - e. mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
 - f. mampu mengendalikan emosi para pihak;
 - g. mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;
 - h. memahami dan mampu menerjemahkan keinginan para pihak;
 - i. mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi; dan
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan keturunan keempat.
- 4. Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas :
 - a. memperkenalkan diri dan member kesempatan kepada para Pihak yang bersengketa untuk saling memperkenalkan diri;
 - b. menjelaskan tentang maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak;
 - c. menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
 - d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak yang bersengketa;

- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak yang bersengketa;
- g. memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan;
- h. menginventarisir permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- i. mendorong para pihak untuk mencari berbagai penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
- j. mendorong dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara berkesinambungan dan bekerjasama mencapai suatu penyelesaian;
- k. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
- l. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- m. memastikan para pihak telah benar-benar memahami butir-butir kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan dirumuskan; dan
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

F. JENIS SENGKETA YANG DITANGANI

- 1. Bale Mediasi menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan cara mediasi melalui prinsip musyawarah mufakat diluar pengadilan.
- 2. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bale Mediasi meliputi:
 - a. sengketa Pidana; dan
 - b. tindak Pidana, meliputi:
 - 1) pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
 - 2) penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP;
 - 3) penipuan ringan yang diatur dalam Pasal 379 KUHP;
 - 4) penadahan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP;
 - 5) penganiayaan ringan terhadap hewan yang diatur dalam Pasal 302 UHP;
 - 6) penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP;
 - 7) penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP;
 - 8) kekerasan dalam rumah tangga;
 - 9) tindak pidana adat/delik adat yang ada padanannya dalam KUHP;
 - 10) perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukumannya paling tinggi 7 (tujuh) tahun;
 - 11) perkawinan dini termasuk lembaga perkawinan adat "merarik" dalam hukum adat sasak yang kedua mempelainya masih di bawah umur;

- 12) penelantaran sebagai delik aduan yang diatur dalam Pasal 49 *juncto* Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Penyelesaian secara mediasi dilakukan atas permohonan para pihak.
 4. Terhadap sengketa sebagaimana dimaksud dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi tanpa permohonan para pihak tetapi dengan adanya peran serta masyarakat yang melaporkan.

G. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA

1. Penyampaian Permohonan Mediasi

- a. setiap orang dan/atau masyarakat yang dirugikan hak-hak keperdataannya oleh orang lain dan/atau masyarakat lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.
- b. setiap orang dan/atau masyarakat yang menjadi korban tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.
- c. permohonan harus mencantumkan secara jelas tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi di Bale Mediasi.
- d. Bale Mediasi melakukan registrasi pada setiap permohonan yang masuk ke dalam buku register perkara.
- e. paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, Bale Mediasi menyampaikan jawaban atas permohonan kepada pihak pemohon.

2. Hasil Kesepakatan Perdamaian

- a. jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- b. dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
- c. kesepakatan perdamaian, mengakhiri sengketa bersifat final dan mengikat para pihak.
- d. para pihak melalui Mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- e. Akta Perdamaian memiliki hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- f. dalam hal kesepakatan perdamaian tidak tercapai, maka proses berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian sengketa diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bale Mediasi.

H. KOORDINASI

- 1. Bele Mediasi dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan perangkat daerah, lembaga penegak hukum dan instansi terkait.
- 2. Koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. fasilitasi kerjasama antara lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi dengan lembaga terkait; dan
 - c. mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

I. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN


- 1. Pembinaan
 - a. Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Bale Mediasi.
 - b. pembinaan secara operasional dilakukan oleh Kasi Pemerintahan.
 - c. pembinaan dilakukan melalui penyuluhan dan penelitian.
- 2. Pelaporan
 - a. Bale Mediasi melalui Kasi Pemerintahan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
 - b. Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

J. PERAN SERTA MASYARAKAT

- 1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan mediasi.
- 2. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- 3. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan yang harmonis di masyarakat;
 - b. mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi dan kearifan lokal;
 - c. mengikuti pelatihan mediator baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat;
 - d. memfungsikan lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara mediasi;

- e. membantu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa; dan/atau
- f. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat terkait dengan pelaksanaan fungsi lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi.

STRUKTUR ORGANISASI BALE MEDIASI



BAB XIII

FORUM ANAK DESA

A. KELENGKAPAN

Alat kelengkapan Forum Anak Desa Desa terdiri atas:

1. Pembina

- a. Pembina mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak Desa Desa.
- b. Kepala Desa merupakan Pembina di tingkat Desa.

2. Pendamping

- a. Pendamping memiliki tugas :

- 1) bertanggung jawab kepada Pembina dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Desa;
- 2) memastikan dan menjamin Anak dapat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi dan atau intimidasi;
- 3) memastikan tidak adanya mobilisasi atau intervensi orang dewasa yang disuarakan oleh Anak;
- 4) memberikan akses kepada Forum Anak Desa dalam menyuarakan aspirasi Anak di legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
- 5) membina dan mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) dan konvensi/instrumen internasional terkait lainnya, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
- 6) meningkatkan kapasitas Anak dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan;
- 7) mengedukasi dan mendampingi Anak dalam menjalankan peran sebagai agen Pelopor dan Pelapor;
- 8) melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan;
- 9) menerima aduan Anggota Forum Anak Desa terkait implementasi Pemenuhan Hak Anak di daerah dan meneruskannya kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab;
- 10) menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak Desa dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan; dan

- 11) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak Desa.
- b. Perangkat desa atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak Desa merupakan Pendamping di tingkat Desa.
 - c. Pendamping harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak;
 - 2) mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai;
 - 3) berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - 4) mematuhi kode etik Penyelenggaraan Forum Anak Desa; dan
 - 5) menandatangani pakta integritas kode atau pernyataan terkait kode etik bekerja dengan Anak.
 - d. Penunjukkan Pendamping disahkan melalui Keputusan Kepala Desa selaku Pembina Forum Anak Desa di Desa.
3. Fasilitator
- a. Fasilitator berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak Desa di Desa.
 - b. Fasilitator memiliki tugas :
 - 1) memfasilitasi Forum Anak Desa untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tanpa adanya diskriminasi maupun intimidasi;
 - 2) memberikan akses Anggota Forum Anak Desa dalam menyuarakan aspirasi mereka pada orang dewasa;
 - 3) mengedukasi Anak terkait Hak Anak berdasarkan KHA, termasuk untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama Anak;
 - 4) memberikan saran strategis kepada Anggota Forum Anak Desa dalam menjalankan peran Partisipasi Anak dalam perencanaan dan pembangunan dan Pelopor dan Pelapor;
 - 5) memfasilitasi setiap kegiatan yang diikuti maupun yang diselenggarakan oleh Forum Anak Desa; dan

- 6) menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kepengurusan Forum Anak Desa, dan dalam hal Fasilitator tidak dapat menyelesaikan maka menyampaikan kepada Pendamping.
 - c. Masa bakti Fasilitator paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa selaku Pembina Forum Anak Desa dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satukali masa jabatan.
 - d. Untuk dapat diangkat menjadi Fasilitator harus memenuhi syarat:
 - 1) warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 2) pernah menjadi Pengurus Forum Anak Desa;
 - 3) berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak Desa;
 - 4) pernah mengikuti pelatihan KHA dan/atau pelatihan sejenisnya;
 - 5) berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - 6) mendapat rekomendasi dari Pembina dan/atau Pendamping;
 - 7) mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai; dan
 - 8) mematuhi kode etik Forum Anak Desa.
4. Pengurus
- a. Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi syarat:
 - 1) warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) memahami dan melaksanakan prinsip Perlindungan Anak sesuai KHA;
 - 3) berasal dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan;
 - 4) aktif dalam Forum Anak Desa atas dasar kesadaran dirisendiri dan tanpa paksaan;
 - 5) bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak Desa;

- 6) bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak Desa;
 - 7) mengisi surat pernyataan kesediaan dan melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali; dan
 - 8) melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali.
- b. Selain memenuhi persyaratan, untuk dapat diangkat menjadi Pengurus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut:
 - 1) telah memiliki ijazah atau dokumen lain SMA/SMK/ sederajat;
 - 2) memiliki pengalaman bekerja sama dengan Anak;
 - 3) memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik; dan
 - 4) pernah mengikuti pelatihan tentang KHA.
 - c. Kepengurusan Forum Anak Desa wajib melibatkan Anak yang Memerlukan Perlakuan Khusus (AMPK) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Pengurus Forum Anak Desa.
 - d. Dalam hal Pengurus telah selesai masa baktinya, berhak mendapatkan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus yang ditandatangani oleh Pendamping.
5. Anggota
- a. anggota dapat berasal dari semua Anak termasuk AMPK yang berusia paling rendah 9 (sembilan) tahun dan paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.
 - b. keterlibatan Anggota dilakukan berdasarkan kesadaran diri dan tanpa paksaan.
 - c. Anggota berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Hak Anak.
 - d. Peningkatan kapasitas dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

B. PEMBENTUKAN

Pembentukan Forum Anak Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, terdiri atas:
 - a. Penetapan Pendamping yang dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

- b. Pendataan Fasilitator yang dilakukan oleh pendamping dengan mendata jumlah dan sebaran Fasilitator yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Forum Anak Desa.
- c. Dalam hal di wilayah yang akan dibentuk Forum Anak Desa belum memiliki Fasilitator, pembentukan Forum Anak Desa dapat melibatkan Fasilitator Kecamatan.
- d. Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak dilakukan pada pembentukan Forum Anak Desa tingkat desa/kelurahan atau pada Forum Anak Desa di mana jenjang Forum Anak Desa yang berada di bawahnya belum terbentuk.
- e. Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak dilakukan cara dengan mendata jumlah, sebaran, keragaman, dan keterwakilan Kelompok Anak maupun Kelompok Kegiatan Anak yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Forum Anak Desa
- f. Advokasi, dilakukan kepada Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Lembaga Non Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan/atau Tokoh Masyarakat untuk mendapatkan dukungan terkait pembentukan Forum Anak Desa sebagai wadah pemenuhan hak Partisipasi Anak.
- g. Sosialisasi, dilakukan melalui pemberian pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak Desa, kepada Anak, orang tua, guru, dan pihak yang terkait dalam pembentukan Forum Anak Desa.

2. Tahap Pelaksanaan, terdiri atas:

- a. pendaftaran Pengurus Forum Anak Desa tingkat Desa dilakukan dengan memberikan informasi dan kesempatan kepada semua Anak yang mewakili Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan untuk mengajukan diri sebagai Pengurus Forum Anak Desa melalui mekanisme seleksi pendaftaran yang memperhatikan prinsip nondiskriminasi.
- b. penyusunan struktur organisasi, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Anak.

- c. penyusunan kepengurusan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap Anak yang telah melalui mekanisme seleksi pendaftaran untuk masuk dalam struktur kepengurusan Forum Anak Desa sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kematangannya secara musyawarah dan mufakat.

3. Tahap Legalisasi

- a. Legalisasi merupakan penetapan kepengurusan Forum Anak Desa melalui Keputusan Kepala Desa selaku Pembina Forum Anak Desa di Desa.
 - b. Penetapan kepengurusan Forum Anak Desa dapat dilakukan perubahan dalam masa jabatan, apabila adanya kondisi sebagai berikut:
 - 1) Pengurus Forum Anak Desa tidak aktif dalam kegiatan dan kepengurusan Forum Anak Desa;
 - 2) pelaksanaan kegiatan Forum Anak Desa tidak berjalan dengan baik; dan/atau
 - 3) mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kepengurusan Forum Anak Desa.
 - c. Perubahan kepengurusan Forum Anak Desa harus disetujui paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan kepengurusan Forum Anak Desa.
- 4. Tahap Pengukuhan, dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pembina Forum Anak Desa
 - 5. Tahap Publikasi, dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk pengenalan keberadaan Forum Anak Desa sebagai wadah Partisipasi Anak yang dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau media sosial
 - 6. Pembentukan Forum Anak Desa merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina pada Forum Anak Desa.

C. FUNGSI DAN PERAN

- 1. Forum Anak Desa mempunyai fungsi sebagai salah satu wadah Partisipasi Anak untuk berperan serta dalam menyampaikan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan Desa.

2. Forum Anak Desa mempunyai peran:
 - a. Sebagai pelopor, dilakukan dengan:
 - 1) membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - 2) melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut
 - 3) peran Forum Anak Desa sebagai pelopor dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas, dan prinsip keselamatan bagi Anak
 - b. Sebagai pelapor, dilakukan dengan:
 - 1) melaporkan hambatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - 2) melaporkan hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan informasi dan data yang Anak peroleh kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator.
 - 3) dalam memproses laporan masuk dari Anak dan Fasilitator, Pendamping melakukan verifikasi laporan untuk memastikan kebenaran dari laporan yang diterima
 - 4) dalam hal laporan yang diterima Pendamping telah lolos verifikasi dan dapat dipastikan kebenarannya maka Pendamping bersama Fasilitator dapat berkoordinasi dengan unit layanan terdekat yang melaksanakan urusan di bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan tersebut.
 - c. Peran Forum Anak Desa sebagai pelapor dilakukan berdasarkan prinsip yang menjamin hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sesuai dengan ketentuan dalam KHA.


- d. Dalam hal hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak dilanggar, dilakukan penanganan khusus yang meliputi:
 - 1) pendampingan psikologis oleh tenaga ahli yang disediakan oleh tim kode etik Penyelenggaraan Forum Anak Desa;
 - 2) konseling teman sebaya dalam mengatasi pengalaman traumatik agar Anak tidak lagi takut dalam berorganisasi; dan
 - 3) pendampingan hukum dalam setiap proses peradilan.
- e. Pembina Forum Anak Desa bertanggung jawab menjamin pelanggaran hak kerahasiaan, keamanan, keselamatan, dan privasi Anak sebagai pelapor tidak terjadi kembali
- f. Melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan mengacu pada prinsip:
 - 1) Transparansi, dilakukan dengan menjelaskan secara lengkap, jelas, dan terbuka kepada Anak tentang segala sesuatu terkait pelaksanaan Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
 - 2) Nondiskriminasi, dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh Anak tanpa membedakan kelas, kelompok, agama, status sosial, ekonomi, dan lainnya.
 - 3) Kepentingan terbaik bagi Anak, dilakukan dengan memastikan bahwa proses dan hasil dari Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.
 - 4) Kesediaan Anak, dilakukan dengan memastikan Anak atas dasar kemauan Anak dan terhindar dari unsur pemaksaan
 - 5) Kesiapan Anak, dilakukan dengan mempersiapkan kemampuan Anak dan Fasilitator dalam memahami setiap tahapan proses Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- g. Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui tahapan:
 - 1) persiapan;
 - 2) pelaksanaan; dan
 - 3) pemantauan dan evaluasi.

- h. Pelaksanaan peran sebagai pelopor, sebagai pelapor serta melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan meliputi isu terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

D. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Forum Anak Desa.
2. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh:
 - a. Pendamping terhadap Fasilitator dan Pengurus;
 - b. Fasilitator terhadap sesama Fasilitator; dan
 - c. Pengurus terhadap internal kepengurusan Forum Anak Desa.
3. Pelaporan, dilakukan oleh:
 - a. Pendamping kepada Pembina; dan
 - b. Fasilitator dan Pengurus kepada Pendamping.
4. Pemantauan penyelenggaraan Forum Anak Desa dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. rapat kerja.
5. Evaluasi penyelenggaraan Forum Anak Desa dilakukan terhadap hasil pemantauan.
6. Pelaporan merupakan penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan penyelenggaraan Forum Anak Desa.
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

STRUKTUR ORGANISASI FORUM ANAK DESA



BAB XIV
LEMBAGA ADAT DESA (LAD)

A. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

1. Lembaga Adat Desa (LAD) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
2. Pembentukan pengurus Lembaga Adat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta tokoh dan pemangku adat yang ada di Desa untuk merumuskan tujuan pendirian serta menyepakati visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga adat yang akan dibentuk.
3. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.
4. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya, musyawarah adat yang diselenggarakan di Desa selanjutnya memilih kepengurusan Lembaga Adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan kepedulian pengurus pada usaha pelestarian dan pengembangan adat.
5. Hasil musyawarah Adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui Keputusan Kepala Desa.

B. TUGAS DAN FUNGSI

LAD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, LAD memiliki fungsi :


1. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsure kekerabatan lainnya;
2. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
4. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
5. Mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

6. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dll; dan
7. Mengembangkan kerjasama dengan LAD lainnya.

C. KEPENGURUSAN

1. Penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya dapat dibentuk lembaga adat dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional;
2. Pembentukan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Persyaratan pengurus Lembaga Adat antara lain :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa setempat;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus Lembaga ADat;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan pidana kejahatan;
 - f. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, unsure pimpinan dan anggota BPD;
 - g. syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
4. Struktur kepengurusan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang sesuai kebutuhan, seperti missal :
 - 1) Bidang Pelestarian;
 - 2) Bidang Pengembangan;
 - 3) Bidang Promosi;
 - 4) Bidang Sarana dan Prasarana.
 - e. Seksi sesuai dengan kebutuhan, seperti missal :
 - 1) Seksi Perlindungan Situs;
 - 2) Seksi Acara Adat;
 - 3) Seksi Inovasi Seni Budaya;
 - 4) Seksi SDM;
 - 5) Seksi Pariwisata;
 - 6) Seksi Humas;
 - 7) Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 8) Seksi Perencanaan.

BAGAN SUSUNAN PENGURUS LAD



BAB XV

PENUTUP

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga Lembaga Adat Desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa, membutuhkan pembinaan, pengawasan, komitmen, kerjasama dan kesungguhan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam aksi bersama sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat pada Pemerintah Desa yang merupakan satu kesatuan pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan demi kemandirian Desa dan masyarakat setempat.



Fasilitasi yang diberikan bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah dikembangkan kerjasama kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk koordinasi, bantuan pendanaan, bantuan pelatihan dan pendampingan, bantuan teknis dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pemerintah Desa diharapkan mampu mengambil berbagai kebijakan dalam Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing masing.

BUPATI LOMBOK TIMUR, 



M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	